



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 1970

TENTANG

**PARA MENTERI DAN PIMPINAN LEMBAGA NON DEPARTEMEN KEMAMPUAN
DI BIDANG PENELITIAN DAN RESEARCH DARI UNIVERSITAS
DAN INSTITUT MILIK NEGARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa kemampuan dibidang penelitian dan research dari Universitas dan Institut Milik Negara perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi pelaksanaan pembangunan ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 183 Tahun 1968.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : SEMUA MENTERI dan PIMPINAN LEMBAGA NON-DEPARTEMEN ;

Untuk :

PERTAMA :

- (1). Dalam menjelenggarakan penelitian atau research agar mengadakan kerdjasama dengan Perguruan-perguruan Tinggi, Universitas dan Institut-institut Milik Negara jang memiliki fasilitas untuk tugas-tugas tersebut ;
- (2). Mengandjurkan kepada Perusahaan-perusahaan Negara dan Perusahaan-perusahaan Swasta dalam lingkungannya untuk melakukan hal jang sama seperti tersebut pada ayat (1) ketentuan PERTAMA Instruksi ini.

KEDUA :

Pembiajaan untuk penelitian atau research tersebut PERTAMA ayat (1), dibebankan kepada Departemen, Lembaga Non-Departemen jang bersangkutan sesuai dengan mata anggaran jang disediakan untuk itu.

KETIGA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA :

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 11 Agustus 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.